



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 25 - K / PM.III-14 / AD / VII / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-1 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIYAWAN PUTRA.  
Pangkat / Nrp : Prada/31090271970787.  
Jabatan : Ta Mudi Sterdam IX/Udayana.  
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.  
Tempat / tanggal lahir : Lombok Tengah, 17 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaran : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Raya Puputan No. G 30 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Ankuam Nomor : Kep/05/IV/2012 tanggal 20 April 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Ankuam Nomor : Kep/06/ V/2012 tanggal 2 Mei 2012.

### Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku PAPER A Nomor : Kep/473/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/23/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TapKim/25/PM.III-14/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TapSid/25/PM.III-14/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.

/ 4. Relas.....

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/23/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

### “Penganiayaan Ringan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

- 1 (satu) lembar foto almari pakaian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. **Pembelaan (Pledoi)** Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

) Terdakwa masih muda.

2) Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

) Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 Sdri. SITI MIFTAKHUL JANAH.

/ b. Permohonan.....

b. Permohonan Terdakwa secara pribadi, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Replik** dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-14 Denpasar Nomor : SDAK/23/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Juma tanggal enam bulan April tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009, melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sujurta Infantri tahun 2009 di Dodik Latpur Pulaki dan setelah lulus kemudian bertugas di Yonif 743/PSY pada tahun 2010 dimutasi ke Denma Kodam IX/Udayana sebagai Ta Mudi Sterdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090271970787.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Miftakhul Jannah (Saksi-I) pertama kalinya sejak bulan Agustus 2010 di Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I untuk mengantar teman Saksi-I bernama Sdri. Ertanti (Saksi-III) membeli jamu, namun Terdakwa menjawab nanti saja, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi-I, sesampai ditempat Saksi-I, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau kelengkapan Administrasi pernikahan belum lengkap karena sudah ditanyakan oleh Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kediaman Aster.

/ d. Bahwa....

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Kos Saksi-I, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I menulis data tentang orang tuanya untuk kelengkapan mengurus ijin nikah, namun ditanggapi oleh Saksi-I dengan kata-kata “ Untuk apa nulis kalau ketemu tetap bohong” Mendengar ucapan Saksi-I seperti itu Terdakwa emosi kemudian dengan tangan kanan terbuka menampar pipi kiri dan tangan kiri terbuka menampar pipi kanan Saksi-I masing-masing satu kali.

e. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I mengalami merah pada pipi kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 Cm) sesuai dengan visum Et Repertum dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

**Berpendapat** : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 352 ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Kapten Chk Sugito, S.H. NRP. 2910057751270 dan Letda Chk Soniardi, S.H. NRP 11100009060986, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/80/IV/2012 tanggal 25 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 25 April 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1** :

Nama lengkap : SITI MIFTAKHUL JANNA.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 11 Juni 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jalan Dewi Madri No. 6 Renon Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tanggal 11 Agustus 2010 ditempat Kos Saksi di Jl. Dewi Madri No. 6 Renon Denpasar, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa berlanjut dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan layaknya suami istri.

. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, dan untuk itu Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menghadap ke Kesatuan Terdakwa di Denmadam IX/Udayana guna mengurus persyaratan nikah, namun berhenti dan tidak dilanjutkan.

4. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 0700. Wita, tiba-tiba datang Terdakwa ketempat kos Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion langsung masuk ke kamar duduk diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membicarakan masalah kelanjutan pengurusan persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi.



5. Bahwa Saksi memaksa minta Terdakwa untuk lebih serius dalam mengurus persyaratan tersebut, namun Terdakwa menawarkan untuk menikahi Saksi secara siri, Saksi menolaknya dengan suara keras sehingga membuat Terdakwa emosi, marah dan mencengkram muka Saksi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi Saksi menjadi merah, dan ada luka dibawah mata kiri Saksi, lalu Terdakwa menendang lemari pakaian Saksi.

6. Bahwa Terdakwa segera melepaskan cengkramannya ketika tahu Saksi-3 Sdri. Ertanti teman Saksi datang ke kamar Saksi untuk minta tolong diantar beli jamu, sedangkan Saksi menangis di atas tempat tidur, karena Saksi menangis akhirnya Terdakwa yang mengantar Saksi-3 Sdri. Ertanti membeli jamu dan Terdakwa langsung pulang.

. Bahwa Terdakwa sering memukul dan menampar Saksi dan Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya, dengan obat yang Terdakwa beli, karena Saksi hamil dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi.

. Terdakwa tidak pernah membeli obat untuk pengguguran kandungan.

. Terdakwa hanya memegang pipi Saksi tidak memukul.

**/ Saksi-2 :.....**

**Saksi- 2 :**

Nama lengkap : I WAYAN SUDARSANA.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Tempat / Tanggal Lahir : Kintamani, 31 Desember 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Dewi Madri No,16 Renon Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa datang ketempat kos Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH sekitar tahun 2010 karena Saksi bekerja di tempat kos Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH, Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar.

. Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari membuat dupa dan perak tetapi oleh pemilik kos yang bernama Baspak Bagus Saksi dipercaya untuk mengurus tempat kos sehingga Saksi mengetahui siapa saja yang



6

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ditempat kos tersebut, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa itu anggota TNI dari Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH.

4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang mengunjungi Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion warna hitam tetapi Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH.

5. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa untuk membayar kos Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 6 April di kamar kos Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ERTANTI.  
Pekerjaan : swasta.  
/ Tempat....  
Tempat / Tanggal Lahir : Irian, 2 Februari 1993.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Maluku Gang IV No. 8 Denpasar Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH karena teman satu kantor di Adira, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ketempat kos Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH, karena saya juga sering datang ketempat kos Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH untuk mengunjungi pacarnya (Sdr. Sgit), yang satu kos dengan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH.

. Bahwa pada saat kejadian tanggal 6 April 2012 tersebut Saksi tidak mendengar atau melihat karena pada saat itu Saksi berada di dalam kamar teman Saksi bernama Sigit yang kebetulan berseblahan dengan kamar Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH.

5. Bahwa pada saat itu Saksi sempat datang kekamar Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH, meminta tolong kepada saksi-1 SITI

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUL JANNAH untuk mengantar membeli jamu, Saksi melihat Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH sedang tidur diatas kasur sambil menangis, sedangka Terdakwa duduk diatas meja. Saksi tidak melihat ada yang luka diwajah Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH dan tidak melihat barang-barang yang rusak, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH namun tidak dijawab, akhirnya Saksi membeli jamu diantar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009, melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sujurta Infantri tahun 2009 di Dodik Latpur Pulaki dan setelah lulus kemudian bertugas di Yonif 743/PSY

/ pada....  
pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam IX/Udayana sebagai Ta Mudi Sterdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090271970787

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SITI MIFTAKHUL JANNAH (Saksi-I) pertama kalinya pada bulan Agustus 2010 di Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke kos Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH, sesampainya di kos Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH, Terdakwa dan Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH membicarakan masalah pengajuan syarat-syarat pernikahan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH dan Terdakwa yang tertunda.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa datang lagi ketempat kost Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan kemudian Terdakwa suruh mandi dan membeli sarapan ,selanjutnya dengan makan berdua.

e. Bahwa selesai makan Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH masih membicarakan masalah pernikahan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH menulis data tentang orang tuanya untuk kelengkapan surat nikah, namun Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH berkata "Untuk apa nulis kalau kamu tetap bohong" mendengar Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH berkata seperti itu Terdakwa menjadi emosi, lalu dengan tangan kanan terbuka Terdakwa memegang wajah Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH sambil berkata " apakah saya antara serius dan tidak mengurus surat nikah" lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya kemudian menendang lemari pakaian Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH sedangkan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH hanya terdiam dan menangis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah itu tiba-tiba Saksi-3 Sdri. ERTANTI datang ke kamar Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH dan minta tolong untuk diantarankan membeli jamu, karena Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH sedang menangis, maka Terdakwa yang mengantar Saksi-3 Sdri. ERTANTI membeli jamu dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kediaman Aster.

g. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ketempat Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH, tetapi Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH yang datang ketempat Terdakwa mengantarkan data-data orang tuanya untuk kelengkapan surat nikah, dan Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH sendiri yang mengatakan kalau Saksi-I SITI MIFTAKHUL JANNAH sudah berobat.

/ Menimbang....

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH tersebut diatas, Majelis Hakim menganggapi sebagai berikut :

. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan :

a. Terdakwa tidak pernah menyuru Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi.

b. Terdakwa tidak pernah membeli obat untuk menggugurkan kandungan.

*Majelis berpendapat sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapinya lebih lanjut.*

. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan :

- Terdakwa hanya memegang pipi Saksi tidak memukul.

*Majelis berpendapat sangkalan tersebut bukan merupakan fakta namun hanya pendapat Terdakwa saja, sedangkan keterangan Saksi-1 SITI MIFTAKHUL JANNAH diberikan dibawah sumpah dan di dukung oleh alat bukti lain berupa surat yaitu VER dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni, ada merah pada pipi kiri ukuran 3x3 cm, Oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan kesusilaan dengan bukti-buktill lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

8



9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto almari pakaian.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, namun ternyata tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis menilai

/ barang....

barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan permohonan keringanan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sendiri didalam putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya. Demikian juga Duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009, melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sujurta Infantri tahun 2009 di Dodik Latpur Pulaki dan setelah tamat kemudian bertugas di Yonif 743/Psy pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam IX/Udayana sebagai Ta Mudi Sterdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090271970787

/ b. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Miftakhul Jannah (Saksi-I) pertama kalinya sejak bulan Agustus 2010 di Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa benar, selama Saksi-1 Siti Miftakhul Janna berpacara dengan terdakwa, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.
- d. Bahwa benar, kesungguhan Terdakwa menikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna ditunjukkan oleh Terdakwa dengan Terdakwa sering memberikan uang Saksi-1 Siti Miftakhul Janna untuk makan dan membayar kos Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.
- e. Bahwa benar, selain itu juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Siti Miftakhul Janna untuk mengurus syarat-syarat pernikahan lalu menghadap Atasan di Kesatuan Terdakwa, namun pengurusan tersebut tidak terselasaikan sampai saat perkara ini disidangkan.
- f. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa datang ketempat Kos Saksi-I Siti Miftakhul Janna, kemudian Terdakwa dan Saksi-I Siti Miftakhul Janna membicarakan masalah pengurusan syarat-syarat pernikahan.
- g. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk melakukan pernikahan siri terlebih dahulu namun Saksi-1 Siti Miftakhul Janna menolaknya, dan terjadilah pertengkaran antara Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dan Terdakwa.
- h. Bahwa benar, dalam pertengkara tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu dengan kedua tangan terbuka Terdakwa mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.
- i. Bahwa benar, Terdakwa baru melepaskan cengkramannya setelah pintu kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna diketuk oleh Saksi-3 Sdri. Ertanti, yang datang untuk minta tolong diantar membeli jamu.
- j. Bahwa benar, ketika pintu kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dibuka oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Ertanti melihat Saksi-1 Siti Miftakhul Janna sedang duduk di ranjang sambil menangis dengan kedua tangannya menutup wajahnya.
- k. Bahwa benar, Selanjutnya Saksi-3 Sdri. Ertanti dan Terdakwa pergi membeli jamu, ditempat yang biasa Terdakwa kunjungi.
- l. Bahwa benar, setelah kejadian Terdakwa mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna tidak mengalami halangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, bahkan Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dapat pergi sendiri ke rumah sakit untuk berobat dan melakukan visum.
- / m. Bahwa...
- m. Bahwa benar, akibat dari cengkraman yang dilakukan oleh Terdakwa ke muka Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna mengalami merah pada pipi kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm) sesuai dengan visum Et Repertum dari rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

10



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasar surat dakwaan Oditur Militer dihadapan pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu penganiayaan ringan ancaman pidananya.

Bahwa menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Sedangkan menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501*, Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pasal 352 ayat (1) mensyaratkan penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 352, adalah *Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.*

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan 352 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur ke-1** : **"Barang Siapa "**.
- **Unsur ke-2** : **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain"**.
- **Unsur ke-3** : **"Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa....

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti yang dimaksud pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula Anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai Subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-



keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri di pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakah hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terjadi keragu-raguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si Pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, halaman 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian :*Barang siapa* .?

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah Sumpah yang telah bersesuaian antar satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009, melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.

b. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti Sujurta Infantri tahun 2009 di Dodik Latpur Pulaki dan setelah tamat kemudian bertugas di Yonif 743/Psy pada tahun 2010 dimutasikan ke Denma Kodam IX/Udayana sebagai Ta Mudi Sterdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090271970787.

c. Bahwa benar, pada waktu melakukan perbuatan yang di dakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status Terdakwa

/ tersebut.....

tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain hukum pidana militer.

d. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan Terdakwa sebagai Ta Mudi Sterdam IX/Udayana pada Denmadam IX/Udayana, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik Jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang siapa** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja** menurut MVT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan **Tanpa hak** adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

- Bahwa timbulnya **Rasa sakit** atau **luka kepada orang lain** dalam hal ini adalah perbuatan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkandari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.
- Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, melempar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan **luka** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **sakit** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang, dan orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

*Permasalahannya : Apakah perbuatan Terdakwa yang mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna di kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak?*

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah Sumpah yang telah disesuaikan antara satu dengan yang lain dan dengan adanya alat bukti lain di persiangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Miftakhul Jannah (Saksi-I) pertama kalinya sejak bulan Agustus 2010 di Jl. Dewi Madri No. 16 Renon Denpasar kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

. Bahwa benar, selama Saksi-1 Siti Miftakhul Janna berpacara denga terdakwa, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.

. Bahwa benar, kesungguhan Terdakwa menikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna ditunjukkan oleh Terdakwa dengan Terdakwa sering memberikan uang Saksi-1 Siti Miftakhul Janna untuk makan dan membayar kos Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, bahkan Terdakwa pernah membayar kos Saksi-1 Siti Miftakhul Janna langsung dan diterima oleh Saksi-2 Sdr. I Wayan.

. Bahwa benar, selain itu juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Siti Miftakhul Janna untuk mengurus syarat-syarat pernikahan lalu menghadap Atasan di Kesatuan Terdakwa, namun pengurusan tersebut tidak terselasaikan sampai saat perkara ini disidangkan.

. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa datang ketempat Kos Saksi-I Siti Miftakhul Janna, kemudian Terdakwa dan Saksi-I Siti Miftakhul Janna membicarakan masalah pengurusan syarat-syarat pernikahan.



. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk melakukan pernikahan siri terlebih dahulu namun Saksi-1 Siti Miftakhul Janna menolaknya, dan terjadilah pertengkaran antara Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dan Terdakwa.

. Bahwa benar, dalam pertengkara tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu dengan kedua tangan terbuka Terdakwa mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.

. Bahwa benar, Terdakwa baru melepaskan cengkramannya setelah pintu kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna diketuk oleh Saksi-3 Sdri. Ertanti, yang datang untuk minta tolong diantar membeli jamu.

. Bahwa benar, ketika pintu kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dibuka oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Ertanti melihat Saksi-1 Siti Miftakhul Janna sedang duduk di ranjang sambil menangis dengan kedua tangannya menutup wajahnya.

10. Bahwa benar, Selanjutnya Saksi-3 Sdri. Ertanti dan Terdakwa pergi membeli jamu, ditempat yang biasa Terdakwa kunjungi.

. Bahwa benar, akibat dari cengkraman yang dilakukan oleh Terdakwa ke muka Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna

/ mengalami....

mengalami merah pada pipi kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm) sesuai dengan visum Et Repertum dari rumah Sakit Tk.III Denpasar Ksdam IX/Udayana tanggal 17 april 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa Terdakwa mencengkram pipi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dengan kedua tangan secara terbuka, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.

b. Bahwa maksud Terdakwa mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna adalah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna berhenti untuk berbicara dan cengkraman tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk melampiaskan rasa tersinggung kepada Saksi-1 Siti Miftakhul Janna agar adanya rasa sakit Saksi-1 Siti Miftakhul Janna menjadi jera.

c. Bahwa dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan cengkramannya wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dapat menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, namun Terdakwa tetap melakukannya.

d. Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi-1 Siti Miftakhul Janna berhubungan pacaran dan akan menikah, namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ke-2 **"Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain"** telah terpenuhi.



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3, yaitu **"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian** tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud **dengan tidak menimbulkan penyakit** adalah bahwa rasa sakit atau luka yang timbul dari akibat perbuatan si pelaku (Terdakwa) tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit.

- Yang dimaksud dengan **halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian** dalam hal ini adalah bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban tidak menjadi penghalang bagi si penderita (korban), untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya atau mata pencahariannya.

*Permasalahannya : Apakah akibat dari perbuatan Terdakwa yang mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna di kamar Saksi-1 Siti Miftakhul Janna tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian?*

/ Bahwa...

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan para Saksi di bawah sumpah yang telah disesuaikan antara satu dengan yang lain dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar, setelah kejadian Terdakwa mencengkram wajah Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna dapat pergi sendiri ke rumah sakit untuk berobat dan dan melakukan visum.

. Bahwa benar, akibat dari cengkraman yang dilakukan oleh Terdakwa ke muka Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, Saksi-1 Siti Miftakhul Janna mengalami merah pada pipi kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm).

. Bahwa benar, akibat dari cengkraman yang dilakukan oleh Terdakwa ke muka Saksi-1 Siti Miftakhul Janna, berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 april 2012, tidak membuat Saksi-1 Siti Miftakhul Janna menjadi terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak menimbulkan penyakit yang lain pada diri Saksi-1 Siti Miftakhul Janna.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, yaitu **"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"*.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan,

/ melainkan....

melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum pada sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-1 Siti Miftakhul Janna (pacar Terdakwa), yang saat ini sedang mengurus pernikahan di Kesatuan Terdakwa.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra atau nama baik Kesatuannya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa ada fakta di persidangan baik dari pihak Saksi-1 Siti Miftakhul Janna (pacar Terdakwa) yang menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa akan segera manikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna secara dinas dan saat ini dalam proses pengajuan administrasinya.

Bahwa dari pihak Kesatuan Terdakwa Denmadam IX/Udayana tidak keberatan Terdakwa dengan Saksi-1 Siti Miftakhul Janna menikah secara dinas dan menunggu perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu proses melalui mana si pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafa Pancasila dan Sapta Marga.

16



Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

/ Hal-hal.....

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 Siti Miftakhul Janna secara dinas.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Surat-surat :**

- (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

*Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

Mengingat : . Pasal 352 ayat (1) KUHP.  
, Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Ariyawan Putra, Prada NRP. 31090271970787** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penganiayaan ringan“.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : / 2. Memidana....

Pidana Penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum didalam Undang-undang Nomor. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 16/Ver/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni.

*Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)



/ . Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUGENG SUTISNO, SH.,MH. LETKOL CHK, NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan KOERNIAWATY SYARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH. MH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13067/P, Penasehat Hukum SUGITO,SH KAPTEN CHK NRP 2910057751270, SONIARDHI, SH LETDA CHK NRP 11100009060986 dan Panitera SUKADAR, SH, LETTU (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SUGENG SUTRISNO,SH.,MH.  
LETKOL CHK NRP. 1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KOERNIAWATY SYARIF, SH.MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

TTD

SUKADAR, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUKADAR, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P